



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara:

Nurlindawati binti Umar, tempat/tanggal lahir Kampung Jawa/ 25 November 1970 umur 51 tahun, NIK : 117302651170001, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status kawin, Pendidikan SI, tempat tinggal di Lr Tenggiri, Dusun Chik ditinong Gampong Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Ilyas bin Abu Rani, tempat/tanggal lahir Aceh Utara, 02 April 1966, umur 55 tahun, NIK 1405020204660001 Jenis kelamin Laki-laki agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, pendidikan SD, tempat tinggal Lr Buntu Gampong Mns Alue, kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 26 Januari 2022 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Umar bin Tgk Bin telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah Ramlah binti Abdurrahman pada tahun 1959 di Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, bertindak sebagai Wali Nikah adalah Tgk, Abdurrahman dan yang menjadi saksi nikah adalah Tgk, Jailani dan Tgk, Ali Akbar dengan Mas Kawin 10 (sepuluh) mayam Emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 1987, Almarhum Umar bin Tgk, Bin meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2008, Almarhumah Ramlah binti Tgk, Abdurrahman meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
4. Bahwa antara Almarhum dan Almarhumah tidak ada hubungan darah, Sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum.
5. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Almarhum berstatus perjaka dan Almarhumah bersatatus perawan
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Almarhum dan Almarhumah sudah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu :
 1. Nurdin bin Tgk, Umar, (Almarhum) tahun 1960
 2. Nurmalia Umar binti Tgk, Umar, Tempat tanggal lahir di Lhokseumawe, tanggal 31 Desember 1963;
 3. Nur Hajiah binti Tgk, Umar (Almarhumah) tahun 1965
 4. Nurhasanah binti Tgk, Umar, tempat tanggal lahir di Lhokseumawe, 26 April 1968

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nurlindawati, binti Tgk, Umar, tempat tanggal lahir di Kampung Jawa, 25 November 1970.
6. Bahwa hubungan antar Pemohon dengan Almarhum dan Almarhumah adalah anak kandung.
7. Bahwa hubungan antara Termohon dengan Pemohon adalah sepupu Almarhum atau anak dari adik Almarhum
8. Bahwa selama dalam pernikahan antara Almarhum dan Almarhumah tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
9. Bahwa Almarhum adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, pernah melaksanakan pernikahan di KUA Banda Sakti, namun buku nikah tersebut tidak pemohon temukan lagi. Oleh karena itu pemohon mengajukan Itsbat Nikah Almarhum dan Almarhumah
10. Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
11. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Almarhum (Umar bin Tgk, Bin) dengan Pemohon (Ramlah binti Tgk, bdurrahman) yang dilangsungkan pada tahun 1959 di

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bansa Sakti Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yaitu membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

- Fotokopi surat keterangan Nomor : B-587/Kua.01.22.2/ PW.01/11/2021, tanggal 10 November 2021, tentang itsbat/pengabsahan/pencatatan nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 117302651170001, tanggal 11 Mei 2025 atas nama Nurlindawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal.4 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1405020204660001, tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Ilyas, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
 - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1173021712060091, tanggal 11 Juni 2013 atas nama Kepala Keluarga Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
 - Asli Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 474.3/92/XI/2021, tanggal 8 November 2021, atas nama Ramlah binti Tgk. Abdurrahman, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
 - Asli Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 474.3/91/XI/2021, tanggal 8 November 2021, atas nama Umar bin Tgk. Ben, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
 - Asli Surat keterangan Nikah Nomor : 045.1/401/XI/2006, tanggal 8 November 2021, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jawa Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Nurlela binti M. Daud Umar**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 31 Desember 1961, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa setahu saksi Termohon merupakan sepupu dari Pemohon;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin mengajukan permohonan itsbat nikah orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal ayah Pemohon bernama Umar bin Tgk. Bin dan ibu bernama Ramlah ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa orang tuanya menikah sekitar tahun 1959 di Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa saksi diceritakan juga oleh Pemohon bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tgk. Abdurrahman dan yang menjadi saksi adalah Tgk. Jailani dan Tgk. Ali. serta mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) mayam;
- Bahwa saksi diceritakan juga bahwa status kedua orang tua Pemohon saat menikah dulu adalah gadis dan jejaka ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat atau orang lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon ;
- Bahwa sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak termasuk Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah sepupuan, Termohon adalah anak dari adik orang tua Pemohon.
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah lama meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi, untuk pengurusan Itsbat Nikah kedua orang tuanya ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Mariana binti Yusuf, tempat tanggal lahir, Kandang, 31 Desember 1942, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu ruma tangga, bertempat tinggal di Desa Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa setahu saksi Termohon merupakan sepupu dari Pemohon;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon ingin mengajukan permohonan itsbat nikah orang tuanya;
- Bahwa saksi kenal ayah Pemohon bernama Umar bin Tgk. Bin dan ibu bernama Ramlah ;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa orang tuanya menikah sekitar tahun 1959 di Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa saksi diceritakan juga oleh Pemohon bahwa yang menjadi wali nikah adalah Tgk. Abdurrahman dan yang menjadi saksi adalah Tgk. Jailani dan Tgk. Ali. serta mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) mayam;
- Bahwa saksi diceritakan juga bahwa status kedua orang tua Pemohon saat menikah dulu adalah gadis dan jejaka ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada larangan menikah menurut Syari'at Islam ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat atau orang lain yang keberatan terhadap pernikahan orang tua Pemohon ;
- Bahwa sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak termasuk Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi perceraian sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah sepupuan, Termohon adalah anak dari adik orang tua Pemohon.
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah lama meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi, untuk pengurusan Itsbat Nikah kedua orang tuanya ;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan almarhum istrinya disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Pemohon adalah anak dari almarhum ayah dan almarhumah ibunya berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon mengaku bahwa orangtuanya yang bernama Umar bin Tgk. Bin dan Ramlah bin Abdurrahman telah melakukan akad nikah yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Ramlah bernama yaitu Abdurrahman dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Tgk. Jailani dan Tgk. Ali Akbar dan mahar berupa emas seberat 10 (sepuluh) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa orangtua Pemohon yaitu Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satunya yaitu Pemohon, dan pernikahan Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman, antara Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman tidak pernah bercerai, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman telah menikah sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1959 di Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa antara Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena Umar bin Tgk Bin berstatus jejaka dan Ramlah binti Abdurrahman berstatus gadis;
- Bahwa suami Umar bin Tgk Bin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1987 dan Ramlah binti Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman masih terikat suami istri sampai meninggalnya keduanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman pada tahun 1959 di Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Hanafiah bin Ismail telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40,

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan Umar bin Tgk Bin dan Ramlah binti Abdurrahman yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **(Umar bin Tgk Bin)** dengan **(Ramlah binti Tgk. Abdurrahman)**, yang telah dilaksanakan pada tahun 1959 di Gampong Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI, MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan T | Rp. | 200.000,- |
| 4. Biaya PNBPT | Rp. | 20.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 320.000,- |

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Putusan No.47/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)